



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 598/PDT.G/2017/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOE MERIS SIHOMBING, Nomor Kartu Tanda Penduduk 3275042705770010 Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1977, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Cendana IV Blok A No.4 Rt.003/021 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **EFENDY SANTOSO, SH., SLAMET KHOERON, SH., HILDA AISYAH, SH., dan HERU ISKANDAR, SH.**, Advokat yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus, Jalan Pramuka No. 81, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2017, selanjutnya disebut

PENGUGAT;

M E L A W A N

VERONIKA SANTOSA, Jenis Kelamin Perempuan; Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 01 Pebruari 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cendana IV Blok A No.4 Rt.003/021 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Mei 2003 dengan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

2. Bahwa terhitung sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :-----
 - Ester Mervianda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 19 Juni 2004, dengan Akte Kelahiran No. 17883/I/P/2008;-----
 - Theophillus Nathanael Sihombing, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi Tanggal 10 September 2005, dengan Akte Kelahiran No. 17882/I/P/2008;-----
 - Rachel Mervinda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 7 Agustus 2011, dengan Akte Kelahiran No. 3954/PL/U/2011;-----
 - Imanuella Jovinda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cilegon Tanggal 8 Juli 2014;-----
4. Bahwa sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dikarenakan berselisih paham;-----
5. Bahwa sejak tinggal di Kabupaten Serang Provinsi Banten pada tahun 2014, Tergugat sering melakukan hobinya dan hampir setiap hari begadang sehingga kurang melaksanakan tugasnya sebagai istri untuk mengurus Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak tercapai kesepakatan;-----
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dekat dengan rumah orang tua Tergugat di Jalan Cendana IV Blok A No.4 Rt.003/021 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sudah tidak harmonis;-----
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi, tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
9. Bahwa atas pertengkaran yang terus terjadi di rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah sejak bulan April 2017;-----
10. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat perceraian setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas perkara *a quo*;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat, hadir bersama Kuasa Hukumnya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Perma Nomor: 1 Tahun 2016, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, pengadilan harus lebih dahulu mengupayakan mediasi bagi para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan para pihak, Majelis Hakim menunjuk saudara H. E. Frans Sihalohe, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan Mediasi bagi para pihak dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tertanggal 10 November 2017 ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 20 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

- I. Tergugat membenarkan 3 (tiga) hal ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Mei 2003 dengan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;---

2. Bahwa terhitung sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;---

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :-----

- Ester Mervienda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 19 Juni 2004, dengan Akte Kelahiran No. 17883/I/P/2008;---
- Theophillus Nathanael Sihombing, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi Tanggal 10 September 2005, dengan Akte kelahiran No. 17882/I/P/2008;---
- Rachel Mervinda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 7 Agustus 2011, dengan Akte Kelahiran No. 3954/PL/U/2011;-----
- Imanuella Jovinda Glory Sihombing, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cilegon Tanggal 8 Juli 2014;-----

II. Tergugat tidak sepenuhnya membenarkan hal ini :-----

1. Bahwa keributan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan;

- Tergugat sejak tahun 2012 didasari oleh kesalahpahaman tak berdasar dari pihak Tergugat;-----
- Tergugat membenarkan adanya keributan. Namun keributan itu terjadi sejak tahun 2010 dikarenakan Penggugat diketahui dan sudah mengakui bahwa dirinya berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Mohon pertimbangan Hakim: -----

- Tergugat sedang hamil anak ketiga di saat itu. Dan dalam keributan yang terjadi, Penggugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;--

2. Bahwa Tergugat bergadang setiap hari karena terfokus pada hobinya;

- Tergugat membenarkan adanya kegiatan bergadang tersebut. Namun penyebabnya adalah hal ini, yang berlangsung sejak tahun 2008;-----
- Tergugat harus menunggu pintu karena Penggugat sering pulang di dini hari bahkan subuh, hampir setiap hari, dengan pengakuan bahwa ia sibuk bekerja;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat agung. gusi membuat karya demi memulai usaha kecilnya - di malam hari hingga ke pagi hari. Karena di saat hari masih terang, ia harus mengurus rumah dan mengurus anak-anaknya;-----

- Kemudian Tergugat kembali fokus melakukan hal ini pada tahun 2014 karena desakan Penggugat yang selalu mencemooh Tergugat sebagai istri yang tidak mau membantu suaminya mencari uang;-----

Mohon pertimbangan Hakim:-----

- Terhitung sejak awal menikah, Penggugat tidak menafkahi rumah tangga secara penuh dan secara rutin;-----
- Biaya kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan pendidikan anak anak, banyak dibantu oleh pihak ibu dan saudara si Tergugat;-----

3. Bahwa upaya yang dilakukan Penggugat dan keluarga untuk berdamai dengan pihak Tergugat, tidak berhasil;-----

- Tergugat membenarkan adanya upaya itu. Tetapi pernyataan bahwa upaya itu tidak berhasil, tidaklah benar. Upaya itu berhasil pada pertemuan di bulan February 2017, di rumah milik ibu si Tergugat - yang beralamat di Jl. Cendana IV blok A no.12, Pekayon, Bekasi Selatan;-----
- Upaya itu dilanjutkan dengan melakukan konseling ke pihak perwakilan gereja di mana Penggugat dan Tergugat berjemaat;-----
- Penggugat pun sudah kembali tinggal bersama Tergugat dan anak-anak dalam pernikahan bersama - di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Cendrawasih 1 blok A8 no.5, Pondok Pekayon Indah, Bekasi;-----

Mohon Perhatian Hakim : -----

- Sebelum berdamai, Penggugat sempat pergi meninggalkan keluarga selama 6 bulan tanpa memberikan bekal kehidupan, serta tidak mengirimkan biaya yang layak, tidak mau pulang, juga tidak mau memberitahukan tentang keberadaannya;-----
- Sebelum berdamai, Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai untuk pertama kalinya, tertanggal 19 Oktober 2016 dengan no. perkara 561/Pdt.G/2016/ PN. BKS, tetapi kemudian Penggugat membatalkannya. Selesai membatalkan, Penggugat tetap tidak beritikad kembali tinggal bersama Tergugat, melainkan pergi lagi ke luar kota dan mengajukan gugatan cerai yang kedua. Sampai akhirnya Penggugat berdamai dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cerai yang kedua tersebut pada tanggal 14

February 2017;-----

4. Setelah berdamai, perselisihan masih kerap terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Tergugat membenarkan adanya perselisihan tersebut yang dipicu oleh rasa terkekang Penggugat dalam hal-hal ini: -----

- Penggugat berkeberatan di setiap kali Tergugat mempertanyakan keberadaannya selepas pulang kerja atau apabila si Penggugat pulang larut malam;-----
- Penggugat berkeberatan di setiap kali Tergugat mempertanyakan foto-foto ataupun video si Penggugat bersama selingkuhannya yang didapati masih berada di handphone milik si Penggugat;-----
- Penggugat berkeberatan di setiap kali Tergugat merasa terusik oleh ulah selingkuhan si Penggugat yang tidak juga berhenti menghubungi si Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat belum memenuhi janji untuk memberikan mahar pernikahan sirinya bersama si Penggugat, yaitu sebuah mobil;-----
- Penggugat berkeberatan di setiap kali Tergugat memintanya untuk melakukan komunikasi yang lebih membantu, seperti dengan menggunakan fasilitas video call;-----
- Penggugat berkeberatan di setiap kali Tergugat memintanya untuk menjelaskan keberadaan beberapa barang pribadi yang tidak biasa dipakai oleh si Penggugat (biasa dipakai oleh perempuan: kalung atau asesoris perempuan, sepatu perempuan, soft lens padahal -Penggugat tidak mengenakannya);-----
- Penggugat berkeberatan bila Tergugat memintanya agar jangan selalu berkeinginan untuk bekerja di luar kota dan selalu ingin tinggal terpisah dari Tergugat serta anak anak;-----

Mohon perhatian dan pertimbangan Hakim: -----

- Riwayat perselingkuhan si Penggugat sudah terjadi lebih dari satu kali dengan lebih dari satu perempuan, dan sudah pernah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya. Tindakan perselingkuhan si Penggugat itupun sudah terjadi sampai sejauh melakukan pernikahan siri. Dan dua dari perselingkuhan dengan dua perempuan yang berbeda, terjadi di saat Tergugat sedang mengandung anak ketiga dan saat Tergugat kemudian mengandung anak keempat;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 598/Pdt.G/2017/PN.Bks
Bahwa penyebab Penggugat keluar dari rumah kontrakan adalah dikarenakan adanya perselisihan yang kerap terjadi;-----

- Tergugat membenarkan adanya perselisihan itu. Tetapi tidak membenarkan bahwa perselisihan itu adalah penyebab Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Jl. Cendrawasih 1 blok A8 no. 5, Pondok Pekayon Indah, Bekasi. Penyebab sebenarnya adalah: -----
- Penggugat yang baru saja mengalami kemerosotan di karir sebelumnya, mendapatkan tawaran kerja baru di luar kota, dengan jabatan yang lebih tinggi, posisi penempatan di cabang utama, mendapatkan fasilitas rumah dan mobil. Penggugat bersikeras memilih tawaran itu tanpa bersepakat dengan Tergugat;-----
- Penggugat memang beniat untuk kembali hidup bersama dengan perempuan selingkuhannya di luar kota. Informasi ini didapatkan Tergugat dari ibu si Penggugat sendiri - yang datang berkunjung ke rumah kontrakan Tergugat di Jl. Cendrawasih 1 blok A8 no. 5, Pondok Pekayon Indah, Bekasi pada April 2017. Dan melalui pengakuan si Penggugat sendiri yang dihubungi via ponsel milik ibu si Penggugat;-----

Mohon perhatian dan pertimbangan Hakim:-----

- Penggugat telah mengakui - bahwa dirinya telah menikah lagi dan sedang menjalani rumah tangga yang baru bersama dengan perempuan selingkuhannya - di hadapan Hakim dan panitera pada panggilan sidang pertama tertanggal 6 November 2017, juga di hadapan Hakim dan panitera mediasi pada tanggal 10 November 2017;-----
- Tindakan Penggugat dalam hal berselingkuh, memperdayai Tergugat yang masalah istri sahnya, meninggalkan dan menelantarkan anak anaknya tanpa nafkah yang layak tersebut - sudah dilakukannya lebih dari sekali;---

6. Bahwa tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga;-----

- Tergugat tidak membenarkan hal itu sepenuhnya. Penyebab tidak adanya lagi keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat menginginkan perempuan lain, dan menginginkannya di dalam rumah tangga yang baru;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi;-----

- Tergugat membenarkan hal tersebut;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mengabulkan:-----

1. Hak asuh anak sepenuhnya;-----
2. Harta Gono-Gini;-----
3. Tunjangan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan;-----
4. Membebaskan biaya perkara sepenuhnya kepada pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 November 2017, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy surat-surat yang terdiri atas:-----

1. Copy dari copy KTP Penggugat (**JOE MERIS SIHOMBING**) NIK : **3275042705770010** (tanda bukti P-1);-----
2. Copy dari copy Kartu Keluarga NIK : 3275042209070067 (tanda bukti P-2);-----
3. Copy dari copy Kutipan Akte Perkawinan No. 532/6/B/2003 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta (tanda bukti P-3);-----
4. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No.17883/I/P/2008 atas nama Ester Merviendia Glory Sihombing (tanda bukti P-4);-----
5. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No.17882/I/P/2008 atas nama Theophillus Nathanael Sihombing (tanda bukti P-5);-----
6. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No.3954/PLU/U/2011 atas nama Rachel Mervinda Glory Sihombing (tanda bukti P-6);-----
7. Copy dari copy Slip Gaji Penggugat dari PT ARMADA INTERNATIONAL MOTOR cabang Daihatsu Magelang, bulan Oktober 2017 (tanda bukti P-7);-----
8. Copy dari copy Struk Transfer Via ATM BCA ke rekening tujuan : Yayasan Keluarga Bunda pembayaran SPP Rachel Mervinda Glory Sihombing bulan desember 2017, Yayasan Keluarga Bunda pembayaran SPP Theophillus Nathanael Sihombing bulan desember 2017, Yayasan Keluarga Bunda pembayaran SPP Ester Merviendia Glory Sihombing bulan desember 2017, Bank BTN pembayaran Angsuran KPR BTN atas nama Penggugat (tanda bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa Tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai secukupnya dan ternyata tidak ada aslinya;-----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang terdiri atas:-----

1. Copy Akta Pernikahan dari Catatan Sipil No.532/6/B/2003, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-1);-----

2. Copy Akta lahir no. 17883/ I/ P/ 2008, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-2);---

Copy Akta lahir no. 17882/ I/ P/ 2008, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-3);---

Copy Akta lahir no. 3954/ PL/ U/ 2011, sejumlah 1 lembar (tanda bukti T-4);-----

Copy Surat Keterangan Lahir no.14/393/P/RSKM/VII/2014, sejumlah 1 lembar (tanda bukti T-5);-----

3. Print out rekening koran KPR dari BTN an Joe Meris Sihombing dengan no. property 2415004, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-6);-----

Print out foto Kuitansi tanda jadi pengambil alihan/ oper kredit mobil Honda CRV abu muda metalik dengan no. polisi: B 1509 RH, a/n Joe Maris Sihombing, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-7); -----

Print out SMS dari nomor hp 082115520427, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-8);-----

4. Data biaya kebutuhan hidup keluarga per bulan, sejumlah 2 (dua) lembar, dengan bukti data pendukung (tanda bukti T-9);-----

Copy Data resmi dari sekolah: rincian biaya pendidikan anak, sejumlah 2 (dua) lembar (tanda bukti T-10);-----

Print out foto Bukti struk belanja dan bukti pembayaran biaya pendidikan anak, sejumlah 3 (tiga) lembar (tanda bukti T-11);-----

Print out foto dari sosmed a/n akun Eyi Claura (yang diketahui sebagai selingkuhan Penggugat), sejumlah 2 (dua) lembar (tanda bukti T-12);-----

Print out foto Rekening Tabungan BCA cabang Cinere, a/n Joe Meris Sihombing, sejumlah 1 (satu) lembar (tanda bukti T-13);-----

5. Flash disk berisi rekaman suara 1 (satu) dan rekaman suara 2 (dua) (tanda bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa Tanda Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-10, T-11, T-13, telah diberi materai secukupnya dan sesuai pula dengan aslinya, sedangkan tanda bukti T-6, T-8, T-9, T-12 telah diberi materai secukupnya akan tetapi tidak ada aslinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :-----

1. Saksi **DEBORA SANTOSO**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kembali ke rumah orangtuanya pada bulan Juli 2017 karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kontrakan rumah yang ditempati sudah habis;-----
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang membiayai kebutuhan rumah tangga Tergugat adalah orangtua Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya, dari foto-foto di facebook dan foto-foto yang dikirimkan oleh selingkuhan Penggugat kepada saksi dan Ibu saksi;-----
- Bahwa usaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dilakukan dan berhasil namun Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat;-
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat hanya melakukan nikah sirih dengan selingkuhannya namun kemudian dilakukan nikah secara resmi dengan adanya pesta pernikahan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Tergugat membenarkannya dan Penggugat tidak memberikan komentar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini, maka selanjutnya mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Tergugat, ternyata Tergugat mengajukan rekonvensi terhadap gugatan Penggugat dimana Tergugat menuntut haknya mengenai :-----

1. Hak asuh anak sepenuhnya;-----
2. Harta Gono-Gini;-----
3. Tunjangan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan;-----
4. Membebaskan biaya perkara sepenuhnya kepada pihak Penggugat;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan demikian format dari putusan ini adalah sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy saja yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8;-----

Menimbang, bahwa walaupun bukti Penggugat hanya berupa fotocopy, akan tetapi dibenarkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti-bukti yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka yang diterangkan dalam bukti-bukti surat itu dapat dibenarkan antara lain bukti :-----

1. Bukti bertanda P-3 sama dengan bukti bertanda T-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003 tertanggal 15 Agustus 2003, dimana benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH DI DKI yang dilangsungkan oleh Pdt. Frans Boaz, S. S.Th.;-----
2. Bukti bertanda P-4 sama dengan bukti bertanda T-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ester Mervienda Glory Sihombing, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2004 dengan Akta Kelahiran Nomor : 17883/ I/ P/ 2008 tertanggal 4 Agustus 2008;-----
3. Bukti bertanda P-5 sama dengan bukti bertanda T-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Theophillus Nathanael Sihombing, yang lahir pada tanggal 10 September 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor : 17882/ I/ P/ 2008 tertanggal 4 Agustus 2008;-----
4. Bukti bertanda P-6 sama dengan bukti bertanda T-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rachel Mervinda Glory Sihombing, yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2011 dengan Akta Kelahiran Nomor : 3954/ PL/ U/ 2011 tertanggal 13 September 2011;-----

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat juga mengajukan bukti bertanda T-5 yang tidak dibantah oleh Penggugat yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 598/Pdt.G/2017/PN.Bks

Imanuella

Jovinda

Glory

Sihombing;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7 dan P-8 walaupun berupa fotocopy, karena merupakan pengakuan dari Penggugat akan dipertimbangkan nantinya dalam rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah;-----
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan perceraian kepada Tergugat dan perkara a quo yang ke-3 (tiga) kalinya;-----
- Bahwa Penggugat sudah kawin dengan perempuan lain;-----
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun pihak gereja tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus (vide Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal dan abadi, jelas sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian lebih tepat perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana diktum gugatan Penggugat butir 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa diktum gugatan Penggugat butir 3 (tiga) harus ditolak karena adalah kewajiban setiap orang untuk mendaftarkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (vide Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Di samping itu, dipertegas lagi dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatakan pada ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) putusan mahkamah agung mengenai
putusan perceraian yang tercatat pada register akta perceraian dan menerbitkan
kutipan
akta
perceraian;-----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat
konvensi adalah :-----

1. Hak asuh anak sepenuhnya berada pada Penggugat rekonvensi/Tergugat
konvensi ;-----
2. Harta Gono-Gini;-----
3. Tunjangan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan;-----
4. Membebankan biaya perkara sepenuhnya kepada pihak Tergugat
rekonvensi/Penggugat konvensi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat
rekonvensi/Tergugat konvensi, telah mengajukan bukti yang diberikan tanda bukti T-1
sampai dengan T-14;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut yang perlu diperhatikan adalah
pengeluaran-pengeluaran dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi terhadap
kebutuhan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa karena banyaknya pengeluaran-pengeluaran tersebut dan
tidak mungkin diperhitungkan Majelis Hakim satu persatu, maka Majelis Hakim
mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan bukti Tergugat rekonvensi/Penggugat
konvensi bertanda P-7 tentang slip gaji Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi
sebagai Karyawan PT. Armada Internasional Motor Cabang Magelang, Tergugat
rekonvensi/Penggugat konvensi mempunyai gaji bersih per-bulannya sebesar Rp.
14.290.000,-(empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka adalah
patut dan adil apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi diwajibkan
memberikan tunjangan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan
sebesar setengah dari gaji Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, yaitu sebesar
Rp. 7.145.000,- (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya
paling lambat tanggal 5 yang ditransfer ke rekening Penggugat rekonvensi/Tergugat
konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi tentang harta gono gini (butir 2 (dua)) harus ditolak, karena mengenai harta gono gini harus diajukan dalam gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi, dapat dikabulkan karena anak-anak belum dewasa dan lebih dekat dengan ibunya dan juga tidak dipersoalkan oleh Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsvnsi dikabulkan sebagian, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi harus dihukum membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 532/6/B/2003, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvnsi/Tergugat rekonsvnsi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hak asuh anak sepenuhnya berada pada Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi;-----
3. Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi untuk memberikan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan sebesar setengah dari gaji Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi, yaitu sebesar Rp. 7.145.000,- (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan transfer ke rekening Penggugat rekonsvansi/Tergugat konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 401.000.(empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus, pada hari Jumat, 23 Pebruari 2018, oleh kami, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., dan ABDUL ROFIK S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 598/PDT.G/2017/PN.BKS tanggal 26 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDY BACHTIAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDY BACHTIAR, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 598/Pdt.G/2017/PN.Bks



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 300.000.-
- PNBPN	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 401.000.-

(empat ratus satu ribu rupiah)